



PUTUSAN

Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**NAMA NAMA PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal, S.H., M.M. dengan Askar, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor **Hukum "RZ&Partners"** yang beralamat Perumahan Green Villa Garden No. A3/10 Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 448/SK/XII/2024/PA.Sgm tanggal 24 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAMA NAMA PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 24 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah tertanggal 27 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Bontojalling, RT 003, RW 002, Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
4. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah Hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami Istri namun belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena :
  - 1) Tergugat tidak menghargai Penggugat Sebagai Istrinya;
  - 2) Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - 3) Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - 4) Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm



6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2023, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang beralamat di Bonto-Bonto, RT 003 / RW 004, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dan telah berlangsung selama 1 Tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun batin;
7. Bahwa untuk memperbaiki kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan keduanya yang dilakukan oleh masing-masing orang tua di Kantor Desa Taeng sekitar bulan Agustus Tahun 2023, Namun upaya perdamaian tersebut gagal dan sudah tidak ada pula komunikasi yang baik lagi di antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan.

#### A. POTITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya dapat memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatukan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Nama Nama Penggugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Nama Penggugat**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm



untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 448/SK/XII/2024/PA.Sgm tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 28 Desember 2024 dan 08 Januari 2025. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm



1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 01 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Nama Saksi** umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak awal perkawinan tepatnya kurang lebih sebulan setelah pernikahan;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal kelakuan Tergugat yang sangat kasar bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyebut Penggugat seperti setan, anjing dan kata-kata kasar lainnya;
- Bahwa tidak lagi. Pada tanggal 15 Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm



pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Alamat Bontojalling, RT 003/RW 002, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Bonto-Bonto, RT 003 / RW 004, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga kami telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Nama Saksi** umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak awal pernikahan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm





- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal sikap dan sifat Tergugat yang kasar dan tidak sopan;
- Bahwa ya. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi. Setelah pertengkaran yang terjadi pada pertengahan bulan Juli 2023, keduanya pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Alamat Bontojalling, RT 003/RW 002, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Bonto-Bonto, RT 003 / RW 004, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kami telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 448/SK/XII/2024/PA.Sgm tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat seringkali ber kata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm*



Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat seringkali berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm



ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2023, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm



dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 27 Juni 2023;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak ... Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat seringkali berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm



*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

*فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً*

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm





perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Nama Penggugat) terhadap Penggugat (Nama Nama Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh **A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Rahmatullah, M.H.** dan **Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Annisa, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm





**Drs.H. Rahmatullah, M.H.**

**Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H**

Panitera Sidang,

**Annisa, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA.Sgm